

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal mendorong manajemen perusahaan guna mengirimkan sinyal kepada pengguna laporan keuangan agar mereka dapat memberikan informasi dan memahami kondisi keuangan. Pada tahun 1973, Spence mengemukakan teori sinyal pertama kali, mengatakan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) menyerahkan sinyal yang bisa digunakan oleh pihak penerima. Ross (1977) Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi asimetri informasi mengenai alasan mengapa perusahaan ingin memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal, para eksekutif yang mempunyai pengetahuan yang cukup besar mengenai entitas akan lebih cenderung guna membocorkan informasi ini. Asimetri informasi antara pihak luar dan manajemen-manajemen memiliki akses ke informasi internal entitas yang cukup banyak juga cukup cepat daripada dengan pihak luar seperti kreditor juga investor-menjadi katalisatornya.

Pihak luar menghindari memberikan nilai rendah kepada perusahaan karena tidak memiliki informasi tentangnya. Bisnis dapat menjadi lebih bernilai dengan mengurangi asimetri informasi. Menyampaikan informasi keuangan yang bisa diyakinkan kepada pihak luar adalah salah satu pendekatan untuk menurunkan keraguan mereka terhadap prospek perusahaan. Jika perusahaan memiliki laporan keuangan yang menunjukkan kinerja yang baik, nilainya akan meningkat. Informasi dalam laporan keuangan dapat ditafsirkan oleh para pemangku kepentingan pengambil keputusan sebagai sinyal dari bisnis. Dengan memberikan

informasi ini, perusahaan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pihak luar terhadap profitabilitas yang ditampilkan dalam laporan keuangannya, karena hal ini hanya berasal dari kinerja perusahaan dan bukan dari rekayasa yang dilakukan untuk mengirimkan sinyal positif kepada pihak luar.

Kecukupan risiko pembiayaan dan risiko likuiditas yang sesuai dengan standar peraturan akan menjadi bukti bagi pihak luar atas kinerja keuangan bank yang kuat. Bank yang memiliki kecukupan modal yang tinggi mampu menahan risiko kehilangan uang dalam operasi mereka. IBI 2016 menyatakan bahwa bank dengan likuiditas yang mencukupi dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu dan juga dapat melakukan pembayaran jika terjadi penahanan dana nasabah dalam jumlah yang signifikan secara tidak terduga. Dengan demikian, tingkat kecukupan modal dan likuiditas bank yang sesuai dengan peraturan dapat menjadi sinyal bagi investor untuk menaruh uangnya di perusahaan-perusahaan yang memiliki masa depan yang menjanjikan.

Semakin tinggi tingkat efisiensi bank menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengelola risiko dengan baik. Ini dapat menyebabkan kerugian bagi bank karena mengelola usaha mereka dengan kurang efisien, yang pada gilirannya mengurangi profitabilitas perbankan. Dalam riset ini, mengendalikan risiko dalam kaitannya dengan pendapatan bank berfungsi sebagai proksi untuk efisiensi. Dengan demikian, ketika investor membuat pilihan investasi, kesehatan bank, yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk meningkatkan profitabilitas bank, dapat menjadi berita yang sangat baik.

Berdasarkan teori sinyal yang dipergunakan pada riset ini, bank seharusnya memberikan akses kepada pihak eksternal terhadap data laporan keuangan sehingga mereka bisa mengevaluasinya sebagai sinyal yang baik atau buruk dan menggunakannya untuk mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi menguntungkan pihak luar karena hal ini menunjukkan kapasitas bank untuk mengelola risiko secara efektif.

2.1.2 Struktur Modal

Menurut Selvi Sembiring (2019), struktur modal adalah kemampuan suatu organisasi untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana modalnya terdiri dari perbandingan jumlah modal yang digunakan sebagai sumber pembiayaan dan total hutang. Struktur modal adalah pembiayaan tetap yang berisi atas modal pemegang saham, saham preferen, dan hutang jangka panjang (Lubis et al., 2017).

Jika struktur modal diukur dengan variabel DER, nilainya lebih baik daripada 50%. Nilai DER yang lebih rendah menampilkan bahwasanya struktur modal yang dipergunakan entitas sebagian diperoleh dari equity, sehingga perusahaan memiliki resiko finansial yang lebih rendah yang dapat menaikkan harga sahamnya di pasar modal (Takarini & Hendrarini, 2011). Untuk mengetahui apakah perusahaan mampu melunasi kewajibannya dengan jaminan modal sendiri, struktur modal perusahaan dihitung dengan menggunakan rasio DER. Selain itu, rasio DER dapat digunakan untuk menghitung perbandingan antara hutang perusahaan dan modal sendiri. Rasio DER yang tinggi menunjukkan penggunaan modal sendiri yang lebih kecil daripada kewajibannya (Pratiwi et al., 2016).

Berdasarkan beberapa pemahaman yang telah diberikan oleh para ahli tersebut di atas, struktur modal dapat didefinisikan sebagai perbandingan keuangan antara modal sendiri dan utang jangka panjang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran bisnis.

Pada intinya, struktur modal terdiri dari modal asing dan ekuitas untuk pembiayaan tetap. Ekuitas, laba ditahan, juga cadangan adalah sumber kas entitas guna mencukupi kebutuhan pembiayaan. Jika masih ada kesenjangan dalam modal perusahaan, pendanaan dari luar-khususnya pembiayaan utang-harus diperhitungkan. Meskipun demikian, perusahaan perlu mencari sumber keuangan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan pendanaan mereka. Perusahaan akan membiayai dirinya sendiri secara efisien jika struktur modalnya ideal.

a. Tujuan dan Manfaat Struktur Modal

Cara perusahaan membiayai operasinya dengan utang dan ekuitas disebut struktur modal. Tujuan dan keuntungan dari struktur modal yang tepat dapat sangat penting untuk kesehatan finansial dan pertumbuhan perusahaan.

Berikut adalah tujuan dan manfaat struktur modal:

Tujuan Struktur Modal

1. Mengoptimalkan biaya modal. Tujuan utama struktur modal adalah untuk mengoptimalkan biaya modal, yaitu mencari campuran utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya keseluruhan pembiayaan perusahaan.
2. Mengurangi risiko keuangan. Struktur modal yang sesuai bisa menolong dalam mengurangi risiko keuangan perusahaan dengan memperhitungkan tingkat risiko yang terkait dengan penggunaan utang dan ekuitas.

3. Meningkatkan nilai entitas. Struktur modal yang sesuai bisa menumbuhkan nilai entitas dengan memilih campuran utang dan ekuitas yang memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan mengurangi biaya keuangan.
4. Menjamin kelangsungan perusahaan. Tujuan lain dari struktur modal adalah untuk memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang dengan memilih sumber pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan.
5. Memenuhi persyaratan pembiayaan. Struktur modal juga harus memenuhi persyaratan pembiayaan perusahaan, termasuk ketentuan perjanjian utang dan kebutuhan modal kerja.

Manfaat Struktur Modal:

1. Pengelolaan risiko. Struktur modal yang baik bisa menolong dalam mengelola risiko dengan membagi beban keuangan antara utang dan ekuitas, sehingga mengurangi risiko kebangkrutan dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian
2. Peningkatan ketersediaan dana. Struktur modal yang optimal dapat meningkatkan ketersediaan dana dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang beragam, termasuk utang dan modal sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mendanai investasi dan ekspansi dengan lebih efisien.
3. Meningkatkan daya tarik bagi investor. Struktur modal yang seimbang dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dengan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rencana yang jelas untuk memanfaatkan dana yang diperolehnya dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang layak.

4. Penghematan pajak. Pembiayaan dengan utang dapat menghasilkan manfaat pajak karena bunga yang dibayarkan atas utang biasanya dapat dikurangkan sebagai biaya operasional, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan.
5. Pengendalian pemegang saham. Struktur modal yang tepat dapat membantu dalam menjaga pengendalian pemegang saham dengan menghindari dilusi kepemilikan saham yang berlebihan dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap terlindungi.

b. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Struktur Modal Hayat et al., (2018:121)

Dalam proses mencitakan ketetapan mengenai struktur modal, berbagai komponen dipertimbangkan ialah:

- 1) Struktur Aktiva: entitas yang mempergunakan aset mereka menjadi jaminan pinjaman biasanya memiliki tingkat utang yang cukup tinggi. Contohnya, daripada dengan organisasi riset teknologi, entitas real estat biasanya mempergunakan lebih banyak utang. Perusahaan yang menggunakan aset sebagai jaminan pinjaman biasanya memiliki tingkat utang yang cukup tinggi. Contohnya, bisnis real estate cenderung mempergunakan cukup banyak utang daripada dengan bisnis riset teknologi.
- 2) Tingkat Pertumbuhan: Uang dalam jumlah besar dibutuhkan untuk bisnis yang berkembang dengan cepat. Karena biaya penjualan, atau biaya flotasi, untuk utang biasanya cukup rendah dibandingkan biaya flotasi untuk agunan, entitas dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung mempergunakan

cukup banyak utang daripada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah.

- 3) Tingkat Penjualan: entitas dengan penjualan yang cukup konsisten bisa mengambil cukup banyak utang dibandingkan bisnis yang penjualannya tidak konsisten dikarenakan mereka memiliki arus kas yang relatif konsisten.
- 4) Risiko Bisnis: Kreditur akan menuntut biaya utang yang tinggi, maka dari itu perusahaan dengan profitabilitas variabel yang tinggi dan risiko bisnis yang signifikan tidak mungkin dapat menggunakan utang dalam jumlah besar. Bisnis-bisnis ini memiliki risiko yang rendah karena berbagai faktor, termasuk leverage operasional yang rendah, konsistensi biaya, dan stabilitas harga dan unit penjualan.
- 5) Konservatisme Manajemen: Alih-alih mencoba untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan beban utang yang lebih tinggi, manajer konservatif biasanya memiliki tingkat utang "konservatif".
- 6) Pajak: Biaya bunga memiliki kemampuan untuk menurunkan pelunasan pajak, tetapi pelunasan dividen tidak. Maka dari itu, keuntungan pajak memiliki korelasi positif dengan tingkat pajak entitas.
- 7) Cadangan Kapasitas Peminjaman: Mempergunakan utang menghasilkan risiko yang lebih tinggi dan anggaran yang signifikan. Entitas harus mempertimbangkan tingkat pemakaian utang yang memungkinkan tambahan utang di masa yang akan datang dengan anggaran yang lebih rendah.

c. Rasio Struktur Modal

Penggunaan leverage atau rasio solvabilitas disesuaikan dengan tujuan bisnis. Ini berarti bahwa bisnis bisa mempergunakan rasio leverage secara seutuhnya atau setengah dari rasio solvabilitas yang ada saat ini.

Guna menghitung struktur modal, Anda dapat mempergunakan rasio leverage keuangan, yang mencakup rasio hutang ke aset, rasio hutang ke ekuitas, dan rasio tingkat bunga yang diterima.

- 1) Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) adalah rasio utang yang digunakan guna menilai seberapa banyak utang ada dalam kaitannya dengan aset total. Dengan cara yang berbeda, tingkat utang perusahaan atau sejauh mana utang mempengaruhi manajemen aset membiayai aset perusahaan (Kasmir, 2019:158).
- 2) Debt to Equity Ratio (DER). Rasio utang atas ekuitas dinilai menggunakan rasio ini. Dengan menganalisis total utang, termasuk rasio utang ke ekuitas, rasio ini dihasilkan. Dengan membandingkan semua utang, termasuk utang lancar, dengan total ekuitas, rasio ini diperoleh. Rasio ini bermanfaat dalam menentukan berapa banyak uang yang diberikan oleh kreditur kepada pemilik bisnis. Dengan kata lain, berguna menyadari setiap rupiah uang pribadi yang digunakan sebagai jaminan utang. (Kasmir, 2019:159).
- 3) Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER) adalah rasio jangka panjang terhadap modal awal. Dengan membandingkan utang jangka panjang dengan modal yang diberikan oleh entitas, manfaatnya ialah guna menentukan persentase modal yang digunakan untuk mengamankan utangnya jangka panjang (Kasmir, 2019:161). Sudana, (2015:85) LTDER dipergunakan guna

menentukan proporsi utang jangka panjang terhadap modal sendiri perusahaan.

Dengan cara yang sama yang bisa mengurangi biaya modal dan pajak, utang jangka panjang bisa merendahkan anggaran modal entitas. Hal ini bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, yang akan berdampak pada nilai entitas.

- 4) Times Interest Earned (TIE) J. Fred Weston dalam Kasmir, (2019:162) adalah rasio yang digunakan guna mencari tahu berapa banyak keuntungan pendapatan yang ada. Rasio ini mewakili kemampuan organisasi untuk membayar bunga, menurut James C. Van Horne rasio yang dikenal sebagai waktu bunga diperoleh, atau Times Interest Earned, menunjukkan sejauh mana pendapatan perusahaan bisa menurun tanpa menjadi malu untuk tidak dapat melunasi anggaran bunga tahunan.
- 5) Coverage Biaya Tetap (Fixed Charge Coverage) Coverage biaya tetap adalah rasio yang mirip dengan Times Interest Earned Ratio. Akuisisi utang jangka panjang oleh perusahaan atau penyewaan aset berdasarkan kontrak sewa, terkadang disebut sebagai sewa kontak, adalah dua faktor yang membedakan rasio ini. Pembayaran sewa dan bunga, baik tahunan maupun jangka panjang, dianggap sebagai biaya tetap.

2.1.3 Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad (2014:47) menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang melibatkan produk dengan harga pembelian barang ditambah margin yang

diterima kedua belah pihak disebut dengan pembiayaan murabahah. Pembeli diberitahu di muka tentang harga pembelian oleh penjual.

Menurut Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:163) Penjualan produk dengan harga akuisisi dan margin yang ditentukan oleh pembeli dan penjual dikenal sebagai murabahah.

Menurut PSAK Nomor 102 Paragraf 5 apabila barang dijual dengan harga jual ditambah keuntungan atau margin yang telah ditentukan, hal ini disebut dengan pembiayaan murabahah, dan penjual wajib memberitahukan kepada pembeli harga perolehannya.

Murabahah dapat dipahami dari uraian di atas sebagai jual beli barang dengan alat tukar dan tambahan yang sudah ditetapkan. Murabahah ini melibatkan dua pihak: penjual dan pembeli. Selain itu, dalam murabahah, penjual harus menjelaskan harga jual dan harga awal kepada pembeli.

Uraian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan murabahah bisa dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu tunai pada saat barang diterima, ditangguhkan secara angsuran setelah barang diterima, atau ditangguhkan dengan melunasi langsung di kemudian hari (PSAK 102 Paragraf 8). Menurut Harahap, Wiroso & Yusuf (2010) rumus menilai pembiayaan murabahah:

$$\text{Murabahah} = \frac{\text{total murabahah}}{\text{total pembiayaan}} 100\%$$

a. Jenis-jenis murabahah

Jenis murabahah dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya dalam (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:164):

- 1) Bank syariah menyediakan barang, yang berarti murabahah tanpa pesanan.
- 2) Murabahah berasaskan orderan: Transaksi jual beli hanya akan diselesaikan oleh bank syariah berdasarkan permintaan. Murabahah berdasarkan pesanan termasuk dalam kategori ini.:
 - Murabahah berdasarkan pesanan diikat untuk dibeli oleh pelanggan sebagai pemesan karena sifatnya mengikat.
 - Sifatnya tidak mengikat, yang berarti meskipun pelanggan melakukan pemesanan, mereka tidak terikat guna membeli barang tersebut.

b. Tujuan dan Manfaat Murabahah

Tujuan murabahah:

6. Memberikan Akses Pembiayaan kepada yang membutuhkan.
7. Memfasilitasi pembelian barang secara halal sesuai prinsip syariah.
8. Mendorong pertumbuhan usaha dengan pembiayaan yang sesuai syariah.
9. Menghindari transaksi yang melibatkan riba.
10. Menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Manfaat Murabahah:

1. Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengaturan harga yang jelas dan transparan.
3. Kemudahan akses pembiayaan bagi individu atau perusahaan.
4. Pengurangan risiko terkait fluktuasi harga.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan.

Berikut beberapa penyebab utama mendominasinya transaksi murabahah dalam penerapan investasi perbankan syariah:

- Sistem penanaman modal jangka pendek dengan bagi hasil atau bagi hasil adalah murabahah..
- Penentuan data mark-up (keuntungan) menjamin kemampuan bank untuk tumbuh dibandingkan dengan bank berbasis bunga, dimana bank syariah memiliki persaingan yang sangat ketat.
- Dengan menggunakan murabahah, risiko pembelian perusahaan yang mempunyai struktur bagi hasil dapat dihindari.
- Karena bank Islam tidak diperbolehkan ikut serta dalam urusan bisnis berdasarkan Murabahah, mereka dianggap sebagai mitra klien. Sebaliknya, mereka mempunyai hubungan debitur-kreditur.

2.1.4 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Mudharabah merupakan akad kerjasama bisnis antara dua pihak. Pihak pertama, atau shahibul maal, menyajikan semua modal, dan pihak lain bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha mudharabah dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Menurut Giannini (2013:98) pembiayaan mudharabah didefinisikan sebagai penanaman modal atau pembiayaan yang diserahkan pada pengelola dana (mudharib) oleh pemilik dana (shahibul maal) untuk memungkinkan mereka menjalankan operasi bisnis tertentu sesuai dengan syariah. Rasio yang telah

ditetapkan digunakan untuk mendistribusikan hasil bisnis antara kedua pihak. Pemilik modal (shahibul maal) adalah sumber segala modal usaha.

Keyakinan pemilik dana terhadap pengelola dana merupakan komponen mudharabah yang paling penting. Dikarenakan pemilik dana tidak bisa ikut campur pada operasi entitas atau proyek yang didukungnya, maka kepercayaan sangat penting dalam akad mudharabah. melakukan lebih dari sekedar mengawasi fund manager dan memberikan nasihat. Meskipun demikian, pemilik dana tetap bertanggung jawab jika perusahaan mengalami kerugian sehingga menghabiskan seluruh atau sebagian modal yang disetorkannya. Namun manajer adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kecerobohan manajemen.

Menurut PSAK Nomor 105 Paragraf 37 Pembiayaan mudharabah ialah kontrak bisnis antara dua orang: pemilik dana memberikan semua dana, pengelola dana mengelolanya, juga mereka membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Pemilik dana hanya bertanggung jawab atas kerugian keuangan. Prinsip bagi hasil atau bagi laba dapat digunakan untuk membagi keuntungan dari usaha pembiayaan mudharabah.

Dari sudut pandang di atas, bisa disimpulkan bahwa mudharabah ialah suatu perjanjian kerjasama di mana dua pihak, yang satu sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan yang lain sebagai pengelola (mudharib), membagi keuntungan sesuai dengan ketentuan perjanjian. perjanjian. Tetapi jika terdapat kerugian pemilik modal yang memikul juga jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola yang memikul.

Dalam hal prinsip hasil, dasar pembagian hasil usaha ialah laba bruto (gross profit), bukan omset. Namun, dalam kasus di mana pembagian didasarkan pada prinsip laba, dasar pemisahan ialah laba netto, atau laba neto, ialah laba bruto dikurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan dana pembiayaan mudharabah. Metode penghitungan pembiayaan mudharabah menurut Sammad & Hassan sebagai berikut:

$$\text{Mudharabah} = \frac{\text{total mudharabah}}{\text{total pembiayaan}} 100\%$$

a. Jenis-Jenis Mudharabah

1. Mudharabah mutlaqah, ialah pengelola tidak diwajibkan melakukan suatu usaha tertentu oleh pemodal. Disebut mudharabah tidak nyambung atau tidak terikat karena mudharib sendiri yang menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan mudharab tersebut.
2. Mudharabah terikat atau terbatas adalah istilah untuk muqayyadah mudharabah yang mengamanatkan agar pengurusnya melaksanakan tugas tertentu pada waktu dan tempat tertentu.
3. Salah satu jenis mudharabah adalah musytarakah, yaitu pengelola dana memasukkan uangnya ke dalam suatu usaha patungan. Dengan kata lain, pada awal kemitraan, pemilik dana menyediakan 100% modal untuk akad mudharabah; setelah melalui musyawarah yang cermat dan persetujuan bersama, pengelola dana juga menyumbangkan modal kepada perusahaan. Mudharabah jenis ini memadukan akad musytarakah dengan mudharabah.

b. Syarat-syarat Mudharabah

1. Diperlukan satuan atau cara lain untuk menukarkan uang dengan modal (naqd).
2. Diketahui dengan baik bahwa uang yang diserahkan harus jelas.
3. Pembagian keuntungan menjadi setengah, seperempat, seperempat, dan seterusnya antara pengelola dan pemilik modal perlu ditetapkan dan dipahami.
4. Mudharabah (muthlaqah) tidak boleh ada habisnya. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak boleh membatasi kemampuan pengelola modal untuk berdagang berdasarkan lokasi, jenis barang, atau jam perdagangan. Mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki mengemukakan pandangan ini. Madzhab Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa mudharabah tidak harus muthlaqah.

c. Tujuan Dan Manfaat Mudharabah

Perbankan mudharabah memiliki beberapa keuntungan, termasuk:

- a. Bank akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan bagi hasil seiring meningkatnya keuntungan bisnis nasabah.
- b. Bank tidak diharuskan membayar bagi hasil nasabah pembiayaan secara teratur untuk mencegah selisih negatif; sebaliknya, pembayaran didasarkan pada pendapatan dan kinerja operasional bank.
- c. Karena pokok pembiayaan dicocokkan dengan arus kas bisnis klien, mengembalikannya kepada mereka tidak membebani mereka..
- d. Bank lebih ketat dan berhati-hati dalam mencari bisnis yang harus halal, aman dan menguntungkan dikarenakan akan diperoleh keuntungan yang nyata dan terbukti.

- e. Prinsip bunga tetap dan prinsip imbalan mudharabah tidaklah sama. Dalam hal mudharabah, bank akan mengenakan bunga tetap kepada nasabah yang menerima pembiayaan berdasarkan margin keuntungan yang dihasilkan nasabah, tidak bergantung pada profitabilitas bank.

2.1.5 Pembiayaan Musyarakah

Menurut Chalifah (2015:35) Kontribusi finansial dari pihak-pihak yang bekerjasama dikenal dengan istilah pembiayaan musyarakah. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, barang yang diperdagangkan, usaha, bakat, kepemilikan tanah, mesin, amanah, dan lain-lain.

Menurut Harahap, Wiroso, & Yusuf (2010:475) Musyarakah ialah kesepakatan diantara pemilik modal untuk menyatukan sumber dayanya guna memperoleh keuntungan. Dalam musyarakah, modal diberikan oleh mitra dan bank untuk membiayai usaha tertentu, baik yang baru maupun yang sudah mapan. Mitra mungkin membayar kembali modalnya ke bank sekaligus atau bertahap dengan imbalan hasil yang telah ditentukan. Pendanaan musyarakah dapat berasal dari uang tunai, setara kas, atau aset nonmoneter (seperti paten dan lisensi).

Menurut PSAK Nomor 106 Paragraf 36 Akad yang disebut dengan pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian sah diantara dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu bisnis tertentu. Dalam pembiayaan jenis ini, masing-masing pihak menyumbangkan uang dengan pengertian bahwa keuntungan dibagi sesuai ketentuan persetujuan dan kerugian dibagi sesuai besarnya kontribusi. Uang ini dapat disimpan dalam bentuk tunai atau aset non-moneter yang boleh disimpan oleh bank Islam.

Perjanjian kerja sama antara pemilik modal (mitra musyarakah) guna menyatukan modal dan menjalankan entitas secara kemitraan, itulah yang dimaksud dengan musyarakah menurut definisi yang diberikan di atas. Dalam kemitraan ini, kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan penanaman modal masing-masing mitra, dan nisbah bagi hasil ditetapkan dalam perjanjian. Rumus untuk pembiayaan musyarakah menurut Sammad & Hassan (2000) adalah sebagai berikut:

$$\text{Musyarakah} = \frac{\text{total musyarakah}}{\text{total pembiayaan}} 100\%$$

a. Rukun Musyarakah

Beberapa rukun musyarakah termasuk:

- Yang dimaksud dengan “ijab-qabul” (sighat) ialah terdapat adanya persetujuan diantara kedua pihak yang bernegosiasi. Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan juga mampu mengelola harta.
- Karya atau modal yang menjadi obyek aqad (mahal), sering disebut dengan ma'qud alaihi.
- Rasio bagi hasil

b. Macam-macam Musyarakah

1) Syirkah Al-Amlak

Keadaan dimana dua orang ataupun lebih yang mempunyai aset milik orang lain tanpa membuat akad syirkah disebut dengan “syirkah harta” atau syirkah al-amlak. Definisi ini menyatakan bahwa jika dua orang ataupun lebih mempunyai

suatu barang tanpa membuat akad syirkah, maka kepemilikan tersebut dianggap sebagai harta syirkah. Sebagai contoh, dua orang memberikan hibah sebuah rumah kepada satu sama lain; dalam hal ini, rumah tersebut dipegang oleh kedua pihak tersebut tanpa ada perjanjian syirkah diantara mereka.

2) Syirkah Al-Uqud

Syirkah al-uqud, atau kontrak kemitraan, bisa dianggap sebagai kemitraan sejati dikarenakan para pelaku bersedia memilih untuk mengadakan kesepakatan investasi berbarengan dan berbagi risiko.

c. Manfaat Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ini memiliki banyak keuntungan, di antaranya adalah:

1. Bank akan mendapatkan benefit berbentuk kenaikan pada jumlah tertentu jika benefit bisnis nasabah memuncak.
2. Bank tidak perlu membayar nasabah pembiayaan sejumlah tertentu secara berkala; sebaliknya, pembayaran dilakukan sesuai dengan perolehan dan performa operasi bank, sehingga memastikan bahwa bank tidak pernah menghadapi selisih spread negatif.
3. Karena disesuaikan dengan arus kas usahanya, nasabah tidak dibebani prinsip pengembalian pinjaman.
4. Saat mencari perusahaan yang benar-benar menguntungkan, aman, dan halal, bank akan lebih pilih-pilih dan berhati-hati. Sebab, uang yang akan diterima merupakan keuntungan nyata dan konkrit.

5. Konsep bunga tetap pada bank tidak sama dengan konsep keuntungan mudharabah atau musyarakah. Di bawah mudharabah ini, bahkan dalam iklim ekonomi yang sulit, klien atau penerima dana akan membayar bunga tetap berapa pun benefit yang didapatkan.

2.1.6 Profitabilitas

Berdasarkan Harahap (2016:304) kesanggupan suatu bisnis untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber, contohnya penjualan, modal, personel, dan cabang, ditunjukkan oleh rasio profitabilitas, disebut juga rasio profitabilitas.

Menurut Hery (2016:192) Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari seluruh sumber dayanya, termasuk penjualan, penggunaan aset, dan modal, diukur dengan rasio yang disebut profitabilitas.

Berdasarkan Kasmir (2018:196) Metrik yang disebut rasio profitabilitas digunakan guna menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan benefit. Selain itu, data pendapatan investasi dan penjualan pada rasio ini menunjukkan keefektifan manajemen suatu perusahaan. Anda dapat menggunakan rasio profitabilitas untuk membandingkan berbagai bagian laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai seberapa berhasilnya suatu bisnis dan seberapa baik manajemennya dapat menghasilkan keuntungan yang paling besar.

a. Tujuan dan Manfaat Rasio *Profitabilitas*

Tujuan pemakaian rasio profitabilitas, berdasarkan Kasmir (2018:197), adalah:

1. Guna menentukan atau menilai keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu;
2. Guna mengevaluasi profitabilitas bisnis dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Guna mengukur evolusi keuntungan dari masa ke masa;
4. menggunakan modal sendiri guna menghitung jumlah laba bersih setelah pajak;
5. untuk mengetahui produktivitas keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk modal sendiri dan modal pinjaman;
6. untuk menentukan efisiensi penggunaan seluruh dana perusahaan baik internal maupun eksternal;
7. dan tujuan lainnya.

Namun, seperti yang dinyatakan oleh Kasmir (2018:198), ada sejumlah keuntungan yang diperoleh dari penerapan rasio profitabilitas, termasuk:

1. menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh bisnis selama periode waktu tertentu;
2. memastikan bagaimana pendapatan bisnis mencapai tahun sebelumnya;
3. Kenali bagaimana pendapatan meningkat seiring waktu;
4. Menentukan jumlah laba bersih dari pelanggaran pajak modal sendiri.
5. Mengenali penggunaan dana perusahaan, termasuk modal yang dimiliki dan dipinjam;
6. manfaat lainnya.

b. Jenis-Jenis Indikator Pengukuran Rasio *Profitabilitas*

Pada analisis rasio keuangan perusahaan, berbagai rasio profitabilitas dapat digunakan, antara lain:

1. *Net Profit Margin* (NPM)

Net profit margin (NPM) adalah rasio yang dipergunakan guna menghitung margin laba atas penjualan, yang menunjukkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan jumlah penjualan yang telah dilakukan (Fahmi, 2021:141). Berikut rumus untuk menilai *net profit margin*:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return On Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil dari semua aset yang dipergunakan oleh perusahaan (Kasmir 2018:201). Berikut rumus guna mencari *return on asset*:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3. *Return On Equity* (ROE)

Rentabilitas modal sendiri, juga dikenal sebagai return on equity (ROE), ialah rasio yang dipergunakan untuk menghitung laba bersih setelah pajak untuk modal sendiri (Kasmir 2018:204). Berikut rumus untuk menilai *return on equity*

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Chotijah, S., & Fuadati, S. R. (2018)	Pengaruh Kualitas Aset, Struktur Modal, Likuiditas, Permodalan, Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas dipengaruhi negatif secara signifikan oleh kualitas aset. 2. Profitabilitas suatu perusahaan berkorelasi positif dengan ukurannya. 3. Profitabilitas Bank Umum Syariah tidak dipengaruhi oleh struktur permodalan, likuiditas, atau permodalan.
2	Rr. Nadia Arini Haq (2015)	Dampak Efisiensi dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, 2010-2013	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. profitabilitas bank syariah meningkat akibat pesatnya ekspansi pembiayaan murabahah. Keuntungan yang diperoleh Bank Syariah sendiri semakin meningkat seiring dengan banyaknya uang yang disalurkan melalui pembiayaan murabahah. 2. Meluasnya program bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah tidak memberikan kapasitas yang lebih besar bagi Bank Syariah untuk meningkatkan pendapatannya. Sebaliknya, besarnya pembiayaan yang disalurkan melalui musyarakah dan mudharabah agak menurunkan pendapatan bank syariah. 3. Kapasitas Bank Syariah untuk menghasilkan keuntungan tidak akan terpengaruh oleh beratnya permasalahan pendanaan mereka. Kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh keuntungan dapat dijaga dengan menjaga tingkat pengembalian pembiayaan yang disalurkan cukup stabil,

				sehingga dapat memitigasi dampak rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing) yang terus berfluktuasi.
3	Arianne Kencana Mahardika Edison (2016)	Telaah tentang bagaimana perjanjian pembiayaan mempengaruhi profitabilitas bank-bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas (ROA) berdampak positif signifikan oleh variabel Pembiayaan Mudharabah. 2. Profitabilitas (ROA) didampaki negatif secara signifikan oleh variabel Pembiayaan Musyarakah. 3. Variabel pembiayaan murabahah mempunyai dampak merugikan yang besar atas profitabilitas (ROA).
4	Muhammad Busthomi Emha (2014)	Telaah Dampak Pembiayaan Ijarah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat Indonesia	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, juga musyarakah secara bersamaan memiliki pengaruh yang besar atas tingkat laba bersih Bank Muamalat. 2. Besarnya pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan ijarah secara individual (parsial) berdampak signifikan atas tingkat laba bersih Bank Muamalat. 3. Tingkat laba Bank Muamalat terutama dipengaruhi oleh variabel pembiayaan Mudharabah.
5	Elsa Kurniasari, Yulinartati, Dwi Cahyono (2015)	Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan mudharabah (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas profitabilitas, menurut analisis; koefisien regresi sebesar 0,116. 2. Hasil riset menampilkan bahwasanya dengan koefisien regresi sebesar 0,014, Pendapatan Musyarakah (X2) memiliki dampak positif tetapi tak signifikan secara statistik atas profitabilitas. 3. Pendapatan murabahah

				(X3) mempunyai pengaruh yang cukup besar dan menguntungkan terhadap profitabilitas, menurut analisis; koefisien regresi sebesar 0,008.
6	Ela Chalifah (2014)	Dampak Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah atas Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diketahui variabel Pendapatan Mudharabah (X1) memiliki dampak positif juga signifikan atas variabel terikat (ROA) berdasarkan temuan pengolahan data uji signifikansi parsial (uji t). 2. Hasil pengolahan data uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwasanya variabel pendapatan Musyarakah (X2) berpengaruh signifikan dan negatif atas variabel terikat (ROA).
7	Indriani Laela Qodriasari (2014)	Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas bank umum syariah dipengaruhi negatif secara signifikan oleh pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah sehingga menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut tak berdampak terhadap profitabilitas bank umum syariah. 2. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini, dimulai dari adanya peningkatan NPF di bank syariah antara tahun 2011 dan 2013 sebagai akibat dari peningkatan kredit macet dan penelitian ini hanya menggunakan sedikit data dari 2011 hingga 2013.
8	Atika Septiani (2017)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Musyarakah dan Pembiayaan	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan mudharabah, yang diukur dengan ROA, sedikit membaik dan berdampak signifikan terhadap profitabilitas. 2. Pembiayaan mulyarakah

Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia	<p>yang diukur dengan ROA berpengaruh agak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>3. Pembiayaan murabahah, yang diukur dengan ROA, menurunkan profitabilitas secara signifikan.</p> <p>4. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah semuanya berdampak terhadap profitabilitas (ROA) secara bersamaan.</p>
--	---

Sumber: Data diolah penulis, 2023

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka riset ialah logika teoritiknya yang tentu perlu diverifikasi keasliannya, juga disokong oleh teori-teori yang sesuai dengan riset sebelumnya yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat berdasarkan (Firdaus & Zamzam, 2018:76). Kerangka konseptual yang dipergunakan guna penelitian menjelaskan bagaimana variabel-variabel yang diteliti berinteraksi satu sama lain. Ada keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat yang dipelajari melalui kerangka konseptual ini. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, variabel dependen, serta struktur modal, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah, berhubungan satu sama lain.

2.3.1. Kerangka Pemikiran


Dalam bukunya Sugiyono (2017:60) memberikan penjelasan bahwasanya kerangka pemikiran bermanfaat sebagai model konseptual yang menunjukkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai elemen yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran bermanfaat untuk menjadi acuan guna riset yang didasarkan pada fakta, observasi dan juga tinjauan literatur dan

dikembangkan guna mengatasi suatu persoalan dengan cara mengilustrasikan informasi dan studi literature yang saling berkaitan.

Salah satu metrik yang dipergunakan guna meninjau kinerja suatu perusahaan ialah profitabilitas. Rasio profitabilitas diperlukan guna meninjau kapasitas entitas dalam memperoleh keuntungan pada saat tertentu. Menurut Darmawan (2020:103) Kapasitas entitas guna memperoleh keuntungan pada saat tertentu dikenal sebagai profitabilitas. Hal ini juga menunjukkan efisiensi manajemen dalam menjalankan bisnis. Return on Assets (ROA) ialah penilaian rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini. karena fokus utama penelitian ini ialah kemahiran entitas guna memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan seluruh asetnya. Menurut Kasmir (2014:196). Selain Rasio yang disebut profitabilitas menunjukkan seberapa sukses suatu bisnis menghasilkan keuntungan. Hal ini juga memberikan indikasi seberapa efektif kinerja manajemen bisnis. Hal ini terlihat pada pendapatan penjualan dan investasi.

Sangat penting bagi bisnis untuk mempertimbangkan profitabilitas untuk memahami bagaimana perkembangannya, karena penting untuk memahami variabel-variabel yang mempengaruhi rasio profitabilitas bisnis. Profitabilitas bisa dipengaruhi oleh berbagai elemen antara lain struktur modal, pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Riset ini mempergunakan gagasan kerangka penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat, profitabilitas, dan variabel bebas, struktur modal, murabahah, mudharabah, dan pembiayaan musyarakah.


Berikut kerangka pemikiran yang bisa diilustrasikan pada riset ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dipergunakan guna riset menjelaskan bagaimana variabel-variabel yang diteliti berinteraksi satu sama lain. Hubungan antara variabel terikat yang dit dan variabel bebas diuraikan dalam kerangka konseptual, yang dibangun berdasarkan kerangka teori atau tinjauan teori riset. Penelitian ini menunjukkan kerangka konseptual tentang bagaimana struktur modal, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah memengaruhi profitabilitas. Jadi, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa dari deksripsi di atas, hubungan antar variabel dapat diilustrasikan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Berdasarkan Paramita et al., (2021:53) keterkaitan logis antara dua variabel atau lebih berlandaskan suatu teori yang kebenarannya belum dapat dipastikan disebut hipotesis. pengujian yang terus menerus atas hipotesis yang sama akan semakin memperkuat teori yang mendasari atau juga bisa terjadi sebaliknya yaitu menolak teori.

2.4.1. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas

Struktur modal yakni perbandingan pendanaan dengan hutang. Apabila struktur modal terletak kurang dari titik maksimal maka setiap bertambahnya kewajiban akan menaikkan nilai perusahaan. Sedangkan struktur modal yang terletak lebih dari titik maksimal maka setiap bertambahnya kewajiban akan membuat nilai perusahaan turun. Struktur modal didefinisikan sebagai imbalan pendanaan antara ekuitas dan total kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang memiliki utang akan menghemat pajak dikarenakan pajak ditentukan dari keuntungan operasi sesudah dikurangi bunga hutang, meningkatkan keuntungan bersih pemegang saham. Jika perusahaan memiliki struktur modal yang besar, itu akan meningkatkan nilainya. Namun, dikarenakan semakin banyak hutang artinya semakin besar risiko keuangan, entitas tidak dapat menggunakan hutang sepenuhnya dalam struktur modalnya. (Irawan & Kusuma, 2019).

Sehingga, bisa diambil hipotesis pertama riset ini, yaitu :

H₁: struktur modal berdampak atas profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia..

2.4.2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Bank syariah, meliputi cabang syariah tradisional, syariah universal, dan BPR syariah, banyak melakukan transaksi murabahah saat ini. Akad jual beli suatu komoditi yang mencantumkan harga perolehan juga benefit (margin) yang diterima penjual dan pembeli dikenal dengan akad pembiayaan murabahah (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:163).

Harga jual dalam pembiayaan murabahah adalah besaran yang disepakati, sedangkan harga belinya perlu diungkapkan Jika pemasok memberikan diskon

kepada bank, maka konsumen berhak mendapatkan diskon tersebut. Jika pemotongan terjadi setelah kontrak, maka pembagiannya ditangani sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.. (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:165). Perubahan tingkat profitabilitas didampaki secara signifikan oleh pembiayaan murabahah; dengan kata lain, Profitabilitas sangat dipengaruhi oleh variasi pendanaan murabahah yang berasal dari margin keuntungan.

Jadi, hipotesis kedua dari riset ini dapat diambil yaitu:

H₂: Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh pendanaan murabahah..

2.4.3. Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Bank salah satu badan yang bertindak mengumpulkan uang dan mengalokasikannya untuk meningkatkan nilai uang. Bank syariah menawarkan uang lewat pembiayaan mudharabah guna mendukung bisnis tertentu yang dijalankan oleh mudharib, yang pada akhirnya akan menghasilkan uang dari bisnis tersebut. Kesepakatan awal akan menentukan bagaimana keuntungan usaha didistribusikan. Pembiayaan mudharabah ialah kesepakatan kerjasama diantara pengelola dana atau pengelola usaha (disebut mudharib) dan pemberi dana bisnis (disebut shahibul maal atau rabulmal) untuk membagi hasil usaha menjadi bagian-bagian (nisbah) yang sudah diterima sebelumnya oleh semua pihak (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:423). Pembiayaan mudharabah mempunyai dampak signifikan atas perubahan tingkat profitabilitas; dengan kata lain modifikasi pembiayaan mudharabah memiliki dampak yang signifikan atas profitabilitas.

Maka dari itu, dimungkinkan untuk mempertimbangkan hipotesis penelitian yang ketiga, yaitu:

H₃: Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh mudharabah.

2.4.4. Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Pengaturan keuangan musyarakah adalah pengaturan di mana pemilik modal mengumpulkan sumber dayanya untuk menciptakan keuntungan. Dalam musyarakah, modal disediakan guna mendanai suatu bisnis tertentu baik oleh mitra maupun bank., baik yang terkini maupun yang baru. Sesuai dengan hasil yang disepakati, mitra dapat mengembalikan modalnya kepada bank sekaligus atau bertahap (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:475). Keuntungan Musyarakah dibagikan kepada para mitra sesuai dengan modal yang disumbangkan (kas atau aset), atau setara dengan nisbah yang ditentukan oleh seluruh mitra. Meskipun demikian, kerugian dinilai secara proporsional terhadap modal kas dan aset yang diinvestasikan. (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010:476). Dengan kata lain, variasi pendanaan musyarakah berdampak signifikan atas pergeseran profitabilitas.

Maka dari itu, kita dapat mempertimbangkan hipotesis penelitian yang keempat yaitu sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh musyarakah.